SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pembentukan unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapakali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
19. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);
20. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025;

26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;

31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Nasional Dan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 35).
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
35. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau/kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

10. Pelaksana Teknis adalah tenaga teknis pada UPTD Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mengabdikan diri dalam bidang Pendidikan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan khusus melalui pendidikan pada bidang pendidikan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Penilik PNFI yang melaksanakan tugas pengawasan pada satuan pendidikan.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
22. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi,informasi, dan media lain.
23. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
24. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
27. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
28. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana Dinas Pendidikan yang berkedudukan di kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
   a. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
   b. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tulang Bawang Udik;
   c. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tumijajar;
   d. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Terang wilayah kerja terdiri dari :
      1. Kecamatan Gunung Terang; dan
      2. Kecamatan Batu Putih.
   e. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lambu Kibang wilayah kerja terdiri dari :
      1. Kecamatan Lambu Kibang; dan
      2. Kecamatan Pagar Dewa.
   f. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Agung; dan
   g. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Kenanga.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang pendidikan dalam wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan program UPTD;
b. pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan UPTD.
c. pelaksanaan pengelolaan data, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD;
e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan penatausahaan keuangan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
f. pelaksanaan pengindetifikasian dan koordinasi pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, perkantoran, dan sarana pendukung lain;
g. pelaksanaan pengidentifikasian dan koordinasi pengusulan rehabilitasi, pembangunan gedung sekolah, dan perkantoran;
h. pelaksanaan pengidentifikasian dan koordinasi pengusulan pemberian subsidi;
i. pelaksanaan pengindetifikasian dan koordinasi pembinaan dan peningkatan mutu dan manajemen pendidikan TK/TKLB dan SD/SDLB, dan SMP/SMPLB;
j. pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi, proses pendirian, izin operasional, penegerian dan pencabutan izin kelembagaan TK/TKLB, SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
k. pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan dan penilaian pendidikan non formal dan informal (PNFI);
l. pelaksanaan koordinasi pembinaan, penilaian kinerja dan akreditasi;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan terdiri dari :
    a. kepala UPT;
    b. pelaksana teknis; dan
    c. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan umum, pembinaan teknis operasional, pengawasan, dan pelaporan dalam rangka tugas penyelenggaraan rumah tangga UPTD.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pendidikan;
b. pelaksanaan pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, data dan informasi;
c. pelaksanaan dan koordinasi pengusulan perizinan, pendirian, penutupan dan regrouping;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup UPTD;
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, penatausahaan keuangan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, pertanggung jawaban, kerumahtanggan, dan hubungan kemasyarakatan;
f. pelaksanaan koordinasi pengusulan kenaikan pangkat, promosi, mutasi, dan penghargaan;
g. pelaksanaan koordinasi pengusulan cuti dan pensiun, pemberhentian pegawai, dan izin belajar;
h. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, perkantoran dan sarana pendukung pendidikan.
i. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah dan perkantoran;
j. pelaksanaan koordinasi pemberian subsidi, penyelesaian proses pencairan dan pengawasan penggunaan dana bantuan operasional sekolah;
k. pelaksanaan pemberian peraturan perundang-undangan;
l. pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan mutu manajemen pendidikan TK/TKLB , SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
m. pelaksanaan koordinasi penerimaan peserta didik baru, dan ujian akhir sekolah berstandar nasional;
n. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal;
o. pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharaan dan perawatan sarana kantor UPTD; dan
p. penyusunan laporan UPTD.

Bagian Kedua
Pelaksana Teknis

Pasal 9

Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dilingkup UPTD dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD di wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

a. melaksanakan kebijakan, penyusunan program, dan kegiatan UPTD diwilayah kerjanya masing-masing;
b. melaksanakan pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, data dan informasi;
c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengusulan perizinan, pendirian, penutupan dan regrouping;
d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup UPTD diwilayah kerjanya masing-masing;
e. melaksanakan urusan ketatausahaan, penatausahaan keuangan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, pertanggung jawaban, kerumahtanggan, dan hubungan kemasyarakatan;
f. melaksanakan koordinasi pengusulan kenaikan pangkat, promosi, mutasi, dan penghargaan;
g. melaksanakan koordinasi pengusulan cuti dan pensiun, pemberhentian pegawai, dan izin belajar;
h. melaksanakan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, perkantoran dan sarana pendukung pendidikan.
i. melaksanakan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah dan perkantoran;
j. melaksanakan koordinasi pemberian subsidi, penyelesaian proses pencairan dan pengawasan penggunaan dana bantuan operasional sekolah;
k. melaksanakan pemberian peraturan perundang-undangan;
l. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan mutu manajemen pendidikan TK/TKLB , SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
m. melaksanakan koordinasi penerimaan peserta didik baru, dan ujian akhir sekolah berstandar nasional;
n. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal;
o. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharaan dan perawatan sarana kantor UPTD; dan
b. menyusun laporan UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan untuk melaksanakan pengawasan pada pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, Penilik PNFI dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pengawas TK/TKLB, Pengawas SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 peraturan ini, Pengawas TK/TKLB, SD/SDLB, dan SMP/SMPLB, mempunyai fungsi :
   a. penyusunan rencana program kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan pendidikan non formal dan informal;
   b. pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu kinerja guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing dan konseling;
   c. pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu kinerja sekolah dalam pelaksanaan pencapaian standar nasional pendidikan;
   d. pelaksanaan pemberian saran agar proses penyelenggaraan pendidikan berlangsung lebih baik dan saran kepada pimpinan untuk menindaklanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri;
   e. pelaksanaan evaluasi dan akreditasi kelembagaan, pemberdayaan sekolah melalui penilaian kinerja sekolah, kepala sekolah, guru dan siswa; dan
   f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil supervisi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 peraturan ini, Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) mempunyai fungsi :
   a. penyusunan rencana program kegiatan supervisi akademik dan supervisi manajerial;
   b. pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu kinerja pendidikan non formal dan informal;
   c. pelaksanaan pemberian saran agar proses penyelenggaraan pendidikan berlangsung lebih baik atau saran kepada pimpinan untuk menindaklanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri; dan
   d. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil supervisi.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Kepala UPTD, Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kepala UPTD, Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPTD yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

(1) Kepala UPTD dan Pelaksana Teknis bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

(2) Kepala UPTD dan Pelaksana Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordisasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpim dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 22

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan Kepala Dinas mengambil alih tugas-tugas Kepala UPTD atau menunjuk seorang pelaksana tugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan pemberhentian

Pasal 24

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(2) Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

(3) Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 25

(1) Kepala UPTD adalah jabatan Pengawas setara Eselon IV/b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

(2) Pelaksana Teknis adalah jabatan Pengawas setara Eselon IV/b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

(3) Jabatan Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional dan diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(4) Jabatan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat serta sumber lain pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, apabila terdapat peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai klasifikasi dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah dan unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten akan segera disesuaikan dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah peraturan perundang undangan yang mengatur sebagaimana dimaksud berlaku.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemebentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 1 Maret 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

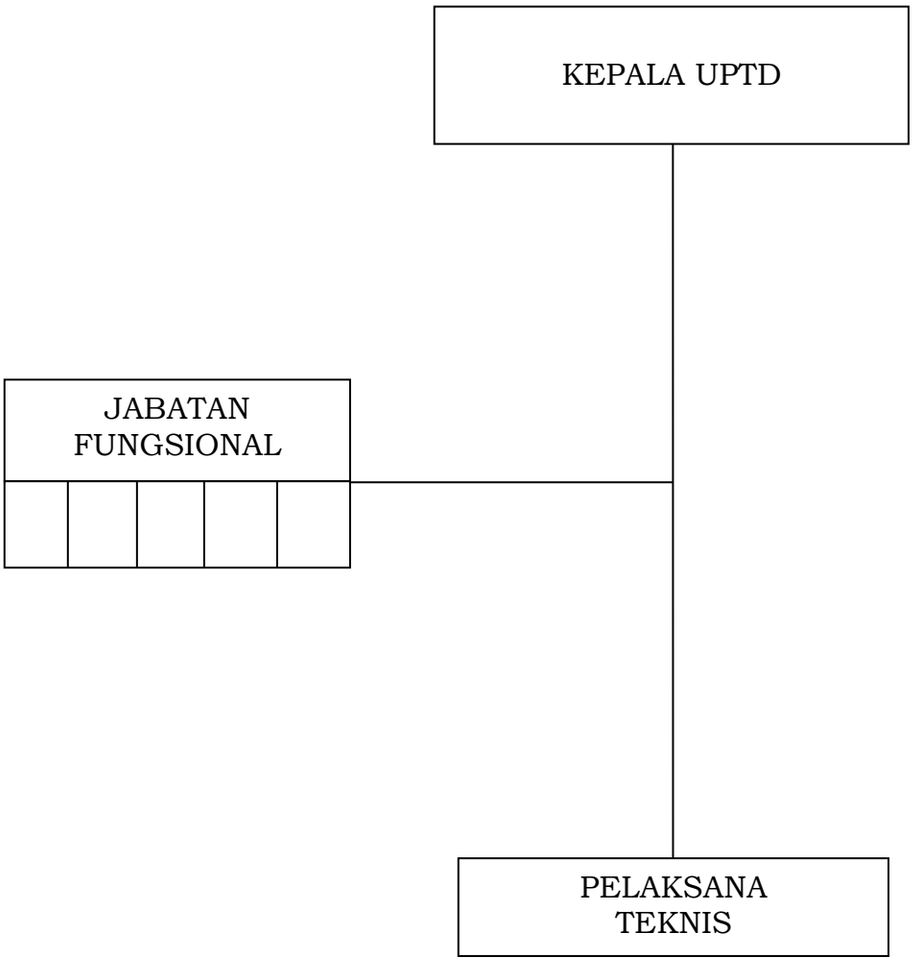
Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD)
PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

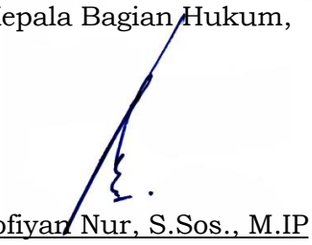


PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008